

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku perpajakan Mardiasmo, (2016) yakni : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu : (1) iuran dari rakyat kepada negara, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) tanpa jasa timbal dari negara secara langsung, (4) digunakan untuk membiayai keperluan negara.

Pajak menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Sumber penerimaan negara paling besar didapatkan dari pembayaran pajak dari para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Dari pajak, pemerintah dapat menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Namun dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi tertentu untuk mengurangnya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan pemerintah berstrategi untuk meminimalisir aktivitas tersebut. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode yang dampaknya dapat mengurangi laba bersih. Disisi lain penerimaan pajak bagi pemerintah merupakan pemasukan negara yang memiliki peran penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan berbagai upaya *tax avoidance* baik legal maupun illegal. Perusahaan dalam menjalankan bisnis mempunyai tujuan untuk mencapai target laba yang maksimal dengan meminimalkan pengeluaran, yakni salah satu bentuk pengeluaran perusahaan adalah membayar pajak. Jumlah pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah tergantung kepada tinggi atau rendahnya laba yang dihasilkan dalam satu periode pajak. Salah satu cara mengurangi beban perpajakan adalah dengan melakukan perencanaan pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan atau penghindaran pajak (Zain, 2008).

Menurut Zain, (2008) Penghindaran pajak yang disebut juga dengan *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan akan terhindar dari konsekuensi

pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau perbuatannya tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan. Bagi perusahaan, uang tunai yang dibayarkan untuk pajak lebih baik dialihkan untuk investasi yang menguntungkan dalam rangka menambah arus kas perusahaan di masa depan dan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Keuntungan perusahaan semakin tinggi apabila perusahaan berhasil menekan beban pajak yang berdampak pada kenaikan laba bersih setelah pajak. Tindakan perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi salah satu kendala bagi pemerintah dalam mengusahakan kepatuhan wajib pajak badan agar perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Yulianty et al., 2021).

Menurut Pohan, (2013) penghindaran pajak adalah tindakan untuk meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan tidak melanggar ketentuan perpajakan (legal). Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang aman yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Modus penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan modus yang biasanya digunakan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang (*legal*). Modus lain untuk menghindari pajak antara lain adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) atau seringnya disebut penggelapan pajak, yaitu

usaha untuk mengurangi beban pajak, namun dengan menggunakan cara yang melanggar Undang-undang (*illegal*) seperti memanipulasi laporan keuangan dengan memperbesar biaya dengan cara fiktif atau tidak melaporkan sebagian penjualan perusahaan. Karena bertentangan dengan Undang-undang perpajakan, pemerintah tentunya akan memberikan sanksi atas tindakan pelanggaran dengan menyelundupkan pajak berupa sanksi baik secara administratif, maupun hukuman pidana.

Perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) terletak pada aspek legalitas, dimana pada umumnya penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan manajemen pajak yang memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar peraturan perpajakan itu sendiri. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang mengarah pada suatu tindak pidana di bidang perpajakan secara ilegal dengan melanggar peraturan perpajakan. Dengan begitu, maka perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam perencanaan pajaknya dengan memilih melakukan upaya pengurangan pajak melalui modus penghindaran pajak karena dianggap tetap mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku, seperti memanfaatkan celah (*loopholes*) ketentuan perpajakan dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Akibat dari tindakan penghindaran pajak, negara Indonesia akan mendapatkan kerugian yang cukup besar menurut laporan *Tax Justice Network* . Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in*

the time of COVID-19 pada pelaporan *Tax Justice News* yakni kerugian tersebut penyebabnya yakni Wajib Pajak badan yang menerapkan tindakan *tax avoidance* di Indonesia. Tidak hanya Wajib Pajak badan, tetapi Wajib Pajak orang pribadi juga berperan didalamnya. Kerugian yang di sebabkan oleh Wajib Pajak orang pribadi lebih kecil daripada kerugian yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Selain hal tersebut, tindakan pengalihan laba pada negara yang dinilai sebagai utopia pajak merupakan salah satu cara bagi perusahaan multinasional guna untuk tidak melaporkan total keuntungan yang seharusnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan melakukan praktik tersebut, pajak yang di keluarkan lebih sedikit dari yang seharusnya di bayarkan oleh suatu badan usaha. Selanjutnya untuk wajib pajak orang pribadi dilakukan dengan cara menyembunyikan aset dan pendapatannya yang dideklarasikan di luar negeri yang bertujuan untuk mnghindari berbagai hukum dinegaranya.

Aksi penghindaran pajak tersebut tentunya dapat merugikan negara. Seperti kita ketahui bahwa pajak menjadi bentuk bantuan yang bersumber dari masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dan berguna untuk kepentingan maupun kebutuhan masyarakat itu sendiri terutama pada masa pandemi COVID-19. Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* Indonesia menduduki urutan keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang (Fatimah, 2020). Kasus *tax avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Pada penelitian

ini, peneliti melakukan penelitian terhadap perusahaan sektor energi pada BEI 2016-2020. Perusahaan sektor energi dikhawatirkan melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merugikan pendapatan negara.

Dapat dilihat dari beberapa kasus penghindaraan pajak, maka praktik penghindaran pajak ini perlu perhatian khusus agar tidak merugikan negara. Penelitian mengenai penghindaraan pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan hasil dan variabel yang beragam. Komisaris Independen adalah komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Syarat komisaris independen antara lain adalah tidak terafiliasi dengan pihak manapun, terutama pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar. Menurut Pratomo & Risa Aulia Rana, (2021) Komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hubungan antara komisaris independen dan penghindaraan pajak adalah dengan adanya komisaris independen dalam struktur perusahaan maka dapat mengawasi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan untuk perusahaan. Dengan jumlah komisaris independen yang semakin banyak maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin ketat dan akan membuat manajemen untuk bertindak lebih hati-hati didalam memutuskan suatu keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir praktik *tax avoidance*. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus, sehingga manajemen yang berkepentingan untuk mengurangi pembayaran pajak untuk memaksimalkan

bonus yang diterima manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat diminimalkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021) . Secara aktif komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan pajak yang berlaku dan mengurangi risiko seperti rendahnya kepercayaan investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrurroch et al., (2021), (Yuniarti et al., 2020), Dewi, (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyanti et al., (2020) dan Mulyana et al., (2020) dimana variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, ini di sebabkan kurang maksimalnya upaya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen.

Capital Intensity adalah besarnya investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Perusahaan dengan aset tetap cukup besar akan berpengaruh terhadap pajak yang akan dibayar, karena semakin besar aset suatu perusahaan maka beban penyusutan untuk aset tetap tersebut akan besar, sehingga beban penyusutan aset tersebut akan mengurangi *income* atau laba dari perusahaan. Dan jika laba perusahaan rendah maka pajak yang akan di bayarkan otomatis akan berkurang (Anisa & Prasetya, 2021). Penelitian mengenai *Capital Intensity* telah dilakukan oleh beberapa peneliti yakni Sinaga & Malau, (2021), Widya et al., (2020) dan Artinasari & Mildawati, (2018) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa

Capital Intensity berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zoobar & Miftah, (2020), Anggriantari & Purwantini, (2020), Mardianti & Ardini, (2020) yang mempunyai hasil yakni tidak ada pengaruh *Capital Intensity* dengan penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian Zoobar & Miftah, (2020) perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk penghindaran pajak. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Sehingga proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Selanjutnya *Corporate Risk* menurut penelitian sebelumnya Wijaya et al., (2021) dan Suryadi, Dedy., (2021) merupakan variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Adapun hubungan antara *corporate risk* dengan penghindaran pajak yakni apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil risiko, maka perusahaan akan melakukan segala aktivitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. Dengan demikian tingkat hutang perusahaan akan tinggi, sehingga beban pajak akan berkurang. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance*. Apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka

akan semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan menggambarkan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko. Dengan artian adanya keterkaitan antara risiko perusahaan dan karakter eksekutif perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Darma et al., (2019). Namun berbeda menurut Tanaka et al., (2021) dan Moeljono, (2020) yang hasilnya bertolak belakang, dimana tidak ada pengaruh *Corporate Risk* terhadap penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yakni kualitas Audit. Kualitas audit adalah bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu professional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit (Ulfa, 2011). Menurut Sidauruk & Fadilah, (2020) kualitas audit adalah terjadinya segala kemungkinan saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan

pajak yang lebih rendah dibandingkan oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non The Big Four*. Jika nominal pajak yang dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan. Penelitian mengenai bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Sitorus et al., 2022) dan (Mira & Purnamasari, 2020) dengan hasil penelitian bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena semakin baik kualitas audit dalam perusahaan maka perlakuan penghindaran pajak di perusahaan akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas akan melakukan transparansi terhadap informasi laporan keuangan yang diaudit. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zoebar & Miftah, (2020), Sidauruk & Fadilah, (2020) dan Nugraheni & Pratomo, (2018) yakni kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti kantor akuntan publik yang termasuk dalam *The Big Four* maupun *Non The Big Four* memiliki auditor-auditor yang profesional dan kompeten dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan sehingga menghasilkan kualitas audit yang sama baiknya.

Fenomena penghindaraan pajak pada PT Adaro Energy Tbk berdasarkan laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan dari tahun 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di

Singapura, *Coaltrade Services International* membayar lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan *Global Witness* yang menyebutkan PT Adaro Energy Tbk mengalihkan keuntungan sehingga menghindari pajak lebih besar. Sebelumnya, *Global Witness* mengatakan laporan keuangan menggambarkan dimana nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* dengan pajak rendah di Singapura meningkat. Lebih dari 70% batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10%. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50%. Laporan itu juga menyebutkan, pada 2008 Adaro membayar USD 33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas aturan sebelumnya dengan *Coaltrade*. Sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura tampaknya telah dipindahkan ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di Mauritius, yang tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017 dan mungkin masih belum (Maulandy Rizki Bayu Kencana, 2019)

Selain PT Adaro Energy penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal. Tindakan rekayasa penjualan dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal pada tahun 2007 guna untuk menghindari pajak. Penjualan tersebut di alihkan pada anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk yakni PT Indocoal Resource Limited yang seharusnya penjualan ini dapat dilakukan secara langsung oleh PT Kaltim Prima. Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya, omzet penjualan batubara PT Kaltim Prima Coal jauh lebih rendah dan menyebabkan beban pajak PT Kaltim Prima Coal lebih rendah atau bahkan lebih bayar sehingga negara mengalami penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. (Imam Sukanto, 2010)

Kasus selanjutnya yaitu, DJP menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang menyebabkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama (Ulfiana, 2019). Beberapa kasus besar dari Sektor Pertambangan subsektor Batubara, *tax avoidance* sudah dilakukan tindakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diantaranya kasus Bumi Resources, PT. Adaro Energy, PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT Multi Sarana Avindo.

Pemaparan fenomena, teori yang mendukung dan tidak konsistennya hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya menjadi latar belakang penelitian ini. Peneliti tertarik untuk menguji bagaimana pengaruh komisaris independen, *capital intensity*, *corporate risk* dan kualitas audit terhadap penghindaraan pajak di Indonesia. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI 2016-2020 menjadi objek penelitian, di karena kan sektor energi masih jarang diteliti untuk tindakan penghindaraan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
3. Apakah *Corporate Risk* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
4. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak.
3. Pengaruh *Corporate Risk* terhadap Penghindaran Pajak.
4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Komisaris Independen, *Capital Intensity*, *Corporate Risk* dan Kualitas Audit dan juga dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan mengenai *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberi tambahan ilmu pengetahuan melalui setiap tahap yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.

2. Bagi Objek yang diteliti

Diharapkan bagi perusahaan dapat memberikan kesadaran bahwa dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan berakibat pada menurunnya penerimaan negara, sehingga diharapkan

perusahaan mampu lebih bijak dalam mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan negara dan diharapkan dapat membayarkan pajak sesuai berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya terkait faktor penghindaran pajak.

1.5 Sistematis Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana latar belakang penelitian, merumuskan masalah penelitian, tujuan dari penelitian , manfaat penelitian serta menjabarkan sistematika penulisan. Selain itu pada bab pendahuluan ini, memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilaksanakan nantinya.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini memaparkan mengenai landasan teori yang mendukung penelitian, pengembangan hipotesis, serta membuat kerangka pemikiran. Pada bab ini dijelaskan setiap variabel dengan teori yang mendukung serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan mengenai objek pada penelitian, populasi maupaun sampel, sumber data penelitian, variabel yang digunakan, definisi operasional, pengukuran variabel , metode penelitian dan metode analisa.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini menjelaskan mengenai hasil dari pengujian statistik serta melihat bagaimana apakah hasil pengujian sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan dan didukung dengan hasil penelitian sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menyimpulkan bagaimana hasil dari pengujian hipotesis, memberikan saran untuk peneliti selanjutnya serta untuk pihak yang berkepentingan. Terakhir memaparkan berbagai kerbatasan dalam penelitian yang dilakukan.